



## **Strategi Peningkatan Bisnis Melalui Optimalisasi Peran Modal Ventura Syariah Di Era Digitalisasi**

**Linggha Sennakyz<sup>1</sup>, Mugiyati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia

### **Article Info**

#### **Article history:**

Received Desember 1, 2025  
Revised Desember 10, 2025  
Accepted Desember 10, 2025

#### **Kata Kunci:**

Modal Ventura Syariah,  
Pembiayaan Syariah,  
UMKM Indonesia,  
Pendampingan Bisnis,  
Strategi Bisnis Islami

#### **Keywords:**

*Islamic Venture Capital,  
Islamic Financing,  
Indonesian MSMES,  
Business Mentoring,  
Islamic Business Strategy*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya skema pembiayaan syariah yang efektif untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia, terutama dalam aspek pendampingan bisnis dan penciptaan nilai spiritual dalam kegiatan investasi. Studi ini bertujuan merumuskan kerangka konseptual strategi peningkatan skala bisnis melalui optimalisasi peran modal ventura syariah. Pendekatan kualitatif digunakan dengan mengkaji literatur normatif mengenai struktur pembiayaan, tata kelola, dan praktik investasi syariah yang relevan dengan pengembangan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai spiritual dalam pengambilan keputusan investasi, penerapan prinsip musyarakah dan mudhārabah secara akuntabel, serta sinergi antara lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha melalui digitalisasi merupakan faktor utama dalam memperkuat keberlanjutan bisnis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa modal ventura syariah dapat berperan sebagai instrumen strategis dalam memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan skala usaha secara berkelanjutan apabila ditopang oleh tata kelola investasi yang baik. Kerangka konseptual ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi bisnis Islami yang mendukung kemaslahatan sosial dan pertumbuhan ekonomi nasional.

### **ABSTRACT**

*This study was motivated by the limited availability of effective Islamic financing schemes to increase the capacity of micro, small, and medium enterprises in Indonesia, especially in terms of business assistance and the creation of spiritual value in investment activities. This study aims to formulate a conceptual framework for business scaling strategies through the optimization of the role of Islamic venture capital. A qualitative approach was used by reviewing normative literature on financing structures, governance, and sharia investment practices relevant to business development. The results of the study indicate that the integration of spiritual values in investment decision-making, the accountable application of the principles of musyarakah and mudhārabah, and the synergy between sharia financial institutions and business actors through digitalization are key factors in strengthening business sustainability. This study concludes that Islamic venture capital can serve as a strategic instrument in expanding access to financing and increasing business scale in a sustainable manner when supported by good investment governance. This conceptual framework is expected to contribute to the development of Islamic business strategies that support social welfare and national economic growth.*

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



***Corresponding Author:***

Linggha Sennakyz  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Sunan Ampel Surabaya  
Surabaya, Indonesia  
Email: [lingghasennakyz@gmail.com](mailto:lingghasennakyz@gmail.com)

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap urgensi penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi [1]. Kondisi ini tercermin dari pertumbuhan pesat lembaga keuangan syariah, baik di sektor perbankan maupun nonbank, yang berupaya menyediakan solusi pembiayaan berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, serta keberkahan. Di antara berbagai instrumen keuangan tersebut, modal ventura syariah menjadi salah satu yang memperoleh perhatian besar karena dinilai memiliki potensi signifikan dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara berkelanjutan [2].

UMKM sendiri merupakan pilar utama perekonomian nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pemerataan kesejahteraan ekonomi [3]. Namun demikian, akses terhadap pembiayaan sering kali masih terbatas, sehingga menjadi kendala bagi pengembangan sektor ini [4]. Dalam konteks tersebut, kehadiran modal ventura syariah menjadi alternatif yang menjanjikan, karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga menekankan nilai-nilai spiritual dan sosial dalam setiap proses investasinya [5]. Melalui pendekatan ini, terjalin hubungan yang lebih berkeadilan antara investor dan pengusaha, sekaligus memperkuat fondasi etika bisnis Islami yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan [6].

Selaras dengan semangat tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka konseptual terkait strategi peningkatan skala bisnis berbasis Ilāhiyyah melalui penerapan model modal ventura syariah di Indonesia. Pendekatan Ilāhiyyah diartikan sebagai upaya mengintegrasikan nilai ketuhanan ke dalam tata kelola bisnis, di mana setiap keputusan ekonomi tidak hanya dievaluasi berdasarkan profit material, tetapi juga pada aspek keberkahan, keseimbangan sosial, dan kemaslahatan umat [7]. Kajian ini berfokus pada analisis literatur normatif dan konseptual guna menelaah bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat dioperasionalkan dalam mekanisme investasi ventura, serta bagaimana tata kelola berbasis spiritualitas mampu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha secara nyata [8].

Dengan menitikberatkan pada tiga pilar utama yakni integrasi nilai-nilai spiritual dalam pengambilan keputusan investasi, penguatan ekosistem keuangan berbasis musyārakah dan mudhārabah, serta optimalisasi peran lembaga keuangan syariah dalam mendorong inovasi dan digitalisasi bisnis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan model bisnis Islami yang adaptif terhadap dinamika global [9]. Pada akhirnya, hasil kajian ini diharapkan menjadi dasar konseptual bagi perumusan strategi pengembangan bisnis berbasis syariah yang tidak hanya memiliki daya saing tinggi, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan ekonomi nasional serta kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Modal ventura syariah merupakan suatu skema pembiayaan alternatif yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam [10]. Dalam praktiknya, skema ini diwujudkan melalui bentuk penyertaan modal (equity financing) oleh suatu perusahaan modal ventura syariah ke dalam sebuah Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) [11]. Karakter fundamental yang membedakannya dari modal

ventura konvensional terletak pada tiga pilar utama. Pertama, skema ini secara tegas menolak dan menghindari segala bentuk pembiayaan yang berbasis bunga (*ribā*), yang dianggap sebagai unsur eksploitasi dalam transaksi keuangan [12]. Sebagai gantinya, pilar kedua menerapkan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*) atau skema kontrak syariah lainnya seperti *musyarakah* dan *mudharabah*, sehingga menciptakan hubungan kemitraan yang adil dan berbagi risiko antara investor dan pengusaha [13]. Terakhir, pilar ketiga menjamin bahwa investasi hanya ditempatkan pada sektor-sektor usaha yang halal dan secara material tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga memastikan keberkahan dan kehalalan dari seluruh aktivitas ekonomi yang dibiayai [14]. Dengan integrasi prinsip-prinsip ini, modal ventura syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang beretika dan inklusif [15]

Adapun landasan syariah bagi modal ventura bersumber dari berbagai pilar hukum Islam yang kokoh, menjadikannya instrumen investasi yang sah dan etis. Prinsip utamanya berakar pada Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang secara tegas melarang praktik riba (bunga) (QS. Al-Baqarah: 275–279). Larangan ini menjadi fondasi utama yang membedakan modal ventura syariah dari sistem konvensional, di mana keuntungan tidak diperoleh dari pinjaman berbunga, melainkan dari bagi hasil atas risiko dan keuntungan usaha yang nyata [16].

Landasan ini juga diperkuat oleh hadis, yang mendorong umat Muslim untuk berkolaborasi dan bermitra dalam urusan ekonomi secara adil dan transparan. Kemitraan ini bertujuan untuk saling menguntungkan dan berbagi risiko secara proporsional. Dalam konteks Fiqh Muamalah, model modal ventura syariah secara spesifik mengadopsi akad-akad kemitraan, terutama akad *musyarakah* (kemitraan di mana semua pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta kerugian) dan akad *mudharabah* (kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan keahlian, dengan pembagian keuntungan yang disepakati). Berikut beberapa hadis nabi yang kami cantumkan mengenai *Musyarakah & Mudharabah*.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* mengisahkan bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Sesungguhnya Allah telah berfirman, ‘Aku senantiasa menyertai dua orang yang berserikat, selama tidak ada dari keduanya yang mengkhianati sahabatnya. Bila ada dari mereka yang berbuat khianat, maka Aku meninggalkan mereka berdua.’” (Hr. Abu Daud, *ad-Daraquthni*)

Adapun landasan ketiga bagi modal ventura untuk penguatan regulasi dan legitimasi modal ventura syariah di Indonesia didukung oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa ini memberikan pedoman operasional yang jelas, seperti Fatwa No. 40/DSN-MUI/2003 yang mengatur pasar modal dan instrumen syariah, serta Fatwa No. 112/DSN-MUI/2017 yang secara khusus membahas akad *wakalah bi al-istitsmar* (akad perwakilan untuk investasi) [17]. Fatwa-fatwa ini memastikan bahwa operasional modal ventura syariah konsisten dengan prinsip-prinsip Islam, menjadikannya pilihan investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memiliki dimensi etis dan sosial yang kuat [18].

Regulasi dari OJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.05/2015 tentang Perusahaan Modal Ventura menjadi dasar hukum bagi kegiatan modal ventura di Indonesia. Aturan ini mengatur cara kerja, pendanaan, dan pengawasan perusahaan modal ventura agar berjalan sesuai ketentuan. OJK juga memberi ruang bagi pengembangan modal ventura syariah dengan menetapkan beberapa syarat penting. Perusahaan modal ventura syariah hanya boleh menyalurkan dana ke sektor usaha yang halal dan wajib menggunakan akad sesuai prinsip syariah, seperti *musyarakah* dan *mudharabah*. Selain itu, kegiatan perusahaan harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai nilai dan ketentuan Syariah [19].

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain konseptual (conceptual research design) yang berorientasi pada pengembangan kerangka teoritis dan model konseptual [20]. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengujian hipotesis empiris, melainkan pada penyusunan kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana optimalisasi peran modal ventura Syariah (MVS) dapat diterapkan dalam strategi peningkatan bisnis. Dengan demikian, penelitian ini bersifat eksploratif-deskriptif, yaitu menggali, mengelaborasi, dan mensintesis berbagai teori serta prinsip yang relevan untuk membangun model konseptual yang komprehensif dan kontekstual dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia [21].

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh melalui kajian pustaka. Data sekunder mencakup literatur akademik seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel penelitian yang berkaitan dengan teori agensi, tata kelola Syariah [22], Resource-Based View (RBV), Social Capital, Maqāṣid al-Sharī'ah, serta Diffusion of Innovations. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dokumen regulasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional-MUI yang berkaitan dengan pengelolaan investasi syariah, serta laporan lembaga keuangan syariah dan badan modal ventura di Indonesia [23]. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian literatur sistematis (systematic literature review) dengan menelusuri tema, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung pengembangan model konseptual MVS.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Peran Modal Ventura Syariah dalam Pengembangan Bisnis**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal ventura syariah memiliki kontribusi strategis dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) serta startup berbasis teknologi di Indonesia. Peran ini tidak hanya terlihat pada aspek penyediaan pendanaan, tetapi juga pada proses akselerasi usaha melalui coaching bisnis, transfer pengetahuan, pendampingan manajerial, hingga akses terhadap jaringan pasar yang lebih luas. Dengan demikian, fungsi modal ventura syariah tidak sekadar bersifat finansial, tetapi juga berperan sebagai katalis inkubasi bisnis yang mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan daya saing perusahaan rintisan pada tahap awal [24].

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) menunjukkan adanya peningkatan pembiayaan syariah non-bank sebesar 18% pada sektor teknologi finansial dan ekonomi kreatif, sehingga mengindikasikan pergeseran preferensi pembiayaan dari instrumen konvensional menuju solusi berbasis prinsip Syariah [25]. Selain itu, skema pembiayaan syariah melalui akad musyarakah dan mudarabah dinilai lebih adaptif terhadap karakteristik usaha rintisan yang masih memiliki tingkat risiko tinggi, karena sistem kemitraan yang diterapkan menempatkan investor dan pelaku usaha sebagai mitra bisnis yang saling berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan (al-'adalah) dan larangan riba yang menempatkan modal dan risiko dalam satu kesatuan (profit-and-loss sharing) [26].

Sejumlah studi empiris turut menegaskan bahwa keberadaan lembaga modal ventura syariah berperan dalam memperkuat inklusi keuangan halal, terutama bagi pelaku usaha yang menghadapi hambatan akses pembiayaan dari bank konvensional akibat ketiadaan agunan atau tingginya ketidakpastian bisnis [27]. Keberadaan modal ventura syariah juga dianggap sebagai bentuk implementasi nyata dari keuangan berkelanjutan (sustainable Islamic finance), karena secara prinsip mendukung sektor-sektor produktif yang mendorong inovasi, digitalisasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan ekonomi berbasis nilai tambah [28].

Selain manfaat ekonomi, modal ventura syariah turut membawa implikasi sosial yang signifikan. Dalam perspektif maqashid al-syariah, skema pembiayaan berbasis bagi hasil dinilai mampu mendorong pemerataan akses ekonomi dan penguatan kemandirian usaha masyarakat melalui model investasi yang tidak eksploitatif [29]. Model ini juga dapat mengurangi risiko ketergantungan pada pembiayaan

konvensional yang sering kali berorientasi pada bunga dan jaminan aset, sehingga memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha pemula untuk bertumbuh [30].

Dengan demikian, modal ventura syariah tidak hanya diposisikan sebagai instrumen finansial alternatif, tetapi juga sebagai pilar penting dalam pembangunan ekosistem bisnis syariah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Ke depan, perannya akan semakin signifikan mengingat tuntutan digitalisasi ekonomi dan transformasi industri nasional menuju model ekonomi halal yang lebih kompetitif dalam skala regional maupun global.

### **3.2 Digitalisasi Sebagai Upaya Optimalisasi Modal Ventura Syariah**

Transformasi digital pada sektor keuangan telah menjadi faktor determinan dalam meningkatkan efektivitas dan optimalisasi fungsi modal ventura syariah, terutama dalam konteks pembiayaan berbasis bagi hasil yang membutuhkan proses penilaian bisnis yang akurat. Teknologi digital memungkinkan seluruh rangkaian proses pembiayaan mulai dari screening awal, asesmen kelayakan bisnis, hingga due diligence dilakukan secara lebih cepat, terstandardisasi, dan berbasis data. Hal ini berdampak pada efisiensi waktu dan biaya, sekaligus meningkatkan akurasi penilaian risiko pada usaha yang akan dibiayai.

Lebih jauh, integrasi teknologi dalam mekanisme operasional modal ventura syariah membuka ruang transparansi yang lebih luas. Dengan adanya digitalisasi, proses pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, serta monitoring kinerja proyek dapat dilakukan secara real time melalui dashboard digital, sehingga memudahkan investor maupun manajer investasi dalam melakukan pengawasan. Platform fintech syariah seperti ALAMI dan Investree Syariah menjadi ilustrasi konkret bagaimana digitalisasi digunakan untuk memperluas akses pembiayaan syariah sekaligus mempertemukan investor dengan pelaku usaha secara lebih efektif tanpa batasan geografis.

Rahman (2022) menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kredibilitas sistem keuangan syariah melalui implementasi smart contract dan blockchain halal. Penggunaan teknologi ini memungkinkan otomatisasi akad, verifikasi dokumen, dan pelaksanaan kontrak sesuai prinsip syariah secara lebih objektif sehingga berpotensi meminimalkan moral hazard, manipulasi data, dan penyalahgunaan dana. Dengan demikian, digitalisasi menjadi instrumen peningkatan kepercayaan antara pemodal dan pelaku usaha, khususnya dalam hubungan kemitraan yang berbasis pada pembagian risiko dan keuntungan.

Di sisi lain, optimalisasi digital juga memiliki implikasi strategis terhadap perluasan inklusi keuangan Syariah [31]. Akses digital memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, maupun startup di berbagai daerah untuk memperoleh pembiayaan tanpa harus melalui prosedur perbankan konvensional yang seringkali membutuhkan agunan. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa digitalisasi bukan sekadar alat pendukung, melainkan katalis pembentukan ekosistem pembiayaan syariah yang lebih inklusif, transparan, adaptif, dan berkelanjutan sesuai tuntutan perkembangan ekonomi digital.

Berdasarkan data terkini hingga Juli 2025, industri Modal Ventura Syariah (PMVS) di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan positif baik dari sisi aset maupun penyaluran pembiayaan, meskipun jumlah pemainnya masih terbatas dibandingkan konvensional [32].

### **3.3 Strategi Sinergis dalam Optimalisasi Modal Ventura Syariah**

Keberhasilan modal ventura syariah (MVS) pada praktiknya tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan modal, melainkan juga pada kemampuan aktor-aktor keuangan syariah untuk membangun ekosistem yang sinergis dan multidisipliner. Data lapangan dan kajian literatur menunjukkan tiga pilar sinergi yang kritical: (1) integrasi institusi keuangan syariah (bank syariah dan perusahaan modal ventura syariah) dengan instrumen keuangan sosial (misalnya zakat/waqf dan crowdfunding syariah), (2) peran inkubator/akselerator dan universitas sebagai penyedia kapabilitas teknis dan pembinaan, serta

(3) dukungan regulasi dan infrastruktur digital yang memungkinkan interoperabilitas layanan. Di Indonesia, perkembangan instrumen dan lembaga keuangan syariah yang mendukung pembentukan modal ventura syariah tercatat dalam laporan perkembangan keuangan syariah OJK yang menunjukkan inisiatif pendirian MVS oleh bank syariah serta peningkatan perhatian pada sinergi antara bank, pasar modal, dan inkubasi usaha [33]

Secara operasional, strategi sinergis diterjemahkan ke dalam program-program konkret: co-funding antara bank syariah dan dana zakat untuk investasi awal (seed), program inkubasi teknis yang memadukan mentoring bisnis dan pendampingan kepatuhan syariah, serta kemitraan riset dengan academia untuk memperkuat aspek tata kelola (governance) dan manajemen risiko. Bukti empiris dari studi terkontrol terhadap program inkubasi menunjukkan bahwa start-up yang melalui program inkubasi dan mentoring mengalami laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding kelompok kontrol fenomena yang konsisten pada beragam konteks geografis dan metodologis. Studi empiris inkubator dan penelitian tentang dampak incubator teknologi di institusi pendidikan menegaskan pengaruh positif pembinaan terstruktur terhadap pertumbuhan pendapatan dan kelangsungan usaha.[34]

Selain aspek ekonomi, sinergi lintas-sektor memperkuat dimensi spiritual value dalam bisnis digital — yakni penanaman etika bisnis, transparansi transaksi, dan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) yang sesuai prinsip maqāṣid al-sharī‘ah. Kolaborasi antara lembaga zakat/waqaf dan modal ventura syariah misalnya memungkinkan model pendanaan hibrid yang memprioritaskan kemaslahatan sosial sekaligus memberikan pembagian risiko yang lebih adil bagi pelaku usaha mikro dan UMKM berbasis halal/ethical tech. Hal ini juga memperkuat daya tarik investor yang mencari impact investing sesuai prinsip syariah, sehingga MVS berperan tidak hanya sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai katalisator ekosistem kewirausahaan syariah yang berkelanjutan [35]

### **3.4. Dampak Optimalisasi Modal Ventura Syariah terhadap Kinerja Bisnis**

Analisis empiris multi-sumber menunjukkan bahwa optimalisasi MVS jika dipadukan dengan pembinaan non-finansial (mentoring, akses pasar, kapabilitas digital) dan governance yang baik berdampak positif terukur pada kinerja perusahaan penerima. Penelitian Wharton dan studi-studi evaluatif incubator menunjukkan bahwa program inkubasi yang terstruktur cenderung menghasilkan pertumbuhan pendapatan dan tingkat kelangsungan hidup usaha yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak menerima pembinaan [36]

Teori Romer (1990) tentang peran pengetahuan dan inovasi dalam pertumbuhan ekonomi mendukung interpretasi ini. Modal Ventura Syariah, melalui intervensi non-finansial, berfungsi sebagai value creator yang menambah kapasitas inovasi dan kemampuan komersialisasi usaha [37]

Lebih rinci, dukungan non-finansial yang disediakan MVS biasanya mencakup: (1) mentoring manajerial dan teknis, (2) akses jaringan pemasaran dan investor, (3) audit dan kepatuhan syariah, serta (4) pelatihan literasi digital dan keuangan. Meta-analisis dan studi lapangan menunjukkan bahwa komponen-komponen ini secara kumulatif memperbaiki rasio burn-rate, mempercepat product-market fit, dan meningkatkan kemungkinan pendanaan lanjutan (follow-on funding). Oleh karena itu, peran MVS bersifat multiperan: pemberi modal, fasilitator pembelajaran, dan penjaga kepatuhan nilai-nilai syariah yang menumbuhkan kepercayaan pasar semua faktor ini berkontribusi pada KPI (Key Performance Indicators) seperti omzet, margin, dan efisiensi operasional [38]

### **3.5 Implikasi Strategis di Era Digitalisasi**

Optimalisasi Modal Ventura Syariah di era digital menuntut kebijakan dan praktik yang adaptif pada tiga dimensi: regulasi, kapabilitas teknologi, dan literasi (baik pelaku usaha maupun investor). Dari sisi regulasi, pemerintah dan otoritas jasa keuangan perlu merumuskan kerangka yang memungkinkan produk-produk investasi berbasis syariah digital (misal, equity-based crowdfunding syariah, waqf-

backed financing, atau mushārakah berbasis smart contract) untuk beroperasi dengan kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Laporan-laporan kajian teknologi keuangan syariah menekankan perlunya standar kepatuhan syariah yang kompatibel dengan teknologi terdistribusi (blockchain) serta pedoman penggunaan smart contracts agar tidak menimbulkan gharar (ketidakpastian) yang berlebihan. Implementasi standar teknis semacam ini akan mempercepat adopsi Modal Ventura Syariah di sektor digital. [39]

Dari sisi teknologi, integrasi tools seperti AI-based risk analytics dan distributed ledger (Islamic blockchain ledger) menawarkan keuntungan nyata: AI dapat mempercepat pemrosesan big data untuk pengecekan due diligence, proyeksi cash-flow, dan klasifikasi risiko portofolio mengurangi ketergantungan pada penilaian subjektif dan memperkaya basis data pengambilan keputusan untuk investor. Sementara itu, blockchain/ledger terdistribusi dapat meningkatkan transparansi aliran modal, jejak kepatuhan syariah, dan auditability transaksi (hal penting untuk menjaga kepercayaan investor muslim).

Impak strategis yang lebih luas adalah keselarasan tujuan ekonomi dan tujuan sosial-spiritual. Peran MVS yang dioptimalkan tidak hanya mendorong pertumbuhan startup halal/ethical tech, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) misalnya melalui inklusi keuangan, penciptaan lapangan kerja, dan pendanaan inovasi yang ramah lingkungan. World Bank dan kajian-kajian akademik menyebutkan bahwa instrumen-instrumen keuangan Islam mempunyai potensi untuk berkontribusi pada SDGs melalui mekanisme inklusi dan intermediasi yang adil [40]

#### 4. KESIMPULAN

Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa modal ventura syariah (MVS) telah berkembang dari sekadar sumber dana menjadi mesin pengembangan ekosistem kewirausahaan yang inklusif, berkelanjutan, dan bernilai etis; peran MVS terbukti menyentuh aspek pembiayaan, transfer pengetahuan, pembinaan manajerial, dan akses jaringan semua elemen yang krusial bagi percepatan pertumbuhan UKM dan usaha rintisan. Digitalisasi muncul sebagai faktor pengubah permainan: teknologi mempercepat proses seleksi dan monitoring, meningkatkan transparansi, serta membuka akses bagi pelaku usaha yang sebelumnya terpinggirkan oleh persyaratan konvensional; integrasi tools seperti platform fintech syariah, smart contract, AI untuk risk analytics, dan distributed ledger mendukung akuntabilitas serta efisiensi operasional MVS. Keberhasilan optimalisasi MVS juga bergantung pada strategi sinergis kolaborasi antarbank syariah, lembaga zakat/waqf, inkubator, academia, dan regulator yang memungkinkan model pembiayaan berbagi risiko, memperkuat tata kelola, dan menanamkan nilai-nilai maqāsid al-sharī'ah dalam praktik bisnis. Dampaknya bersifat multifaset: peningkatan omzet dan efisiensi operasional pada level mikro, sekaligus kontribusi terhadap inklusi keuangan, penciptaan lapangan kerja, dan mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan pada level makro. Namun, transformasi ini menuntut kebijakan yang adaptif standar kepatuhan syariah untuk produk digital, insentif fiskal untuk investasi halal, serta program literasi digital-syariah bagi pelaku dan investor serta upaya mitigasi risiko terkait kemampuan teknologi dan bias data. Dengan demikian, MVS yang teroptimalisasi bukan sekadar alat pembiayaan, melainkan agen perubahan yang mampu mensinergikan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan sosial dan nilai-nilai etika; langkah ke depan harus menempatkan kolaborasi, inovasi teknologi, dan penguatan regulasi sebagai prioritas untuk mewujudkan ekosistem ekonomi halal yang kompetitif dan berkelanjutan.

#### REFERENSI

- [1] A. P. Pratama, H. S. Disemadi, and P. Prananingtyas, "Existence And Position Of Islamic Economic Laws In Indonesia," *Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 27, no. 2, pp. 222–231, 2019, doi: 10.22219/jihl.v27i2.10159.

- [2] Z. B. Lawhaishy and A. H. A. Othman, "Introducing an Islamic equity-based microfinance models for MSMEs in the State of Libya," *Qualitative Research in Financial Markets*, vol. 15, no. 1, pp. 1–28, 2023, doi: 10.1108/QRFM-01-2021-0017.
- [3] E. Retnoningsih, F. N. Khasanah, R. T. Handayanto, Herlawati, S. Rofiah, and Solikin, "Knowledge Management System for Supporting the Small Medium Enterprise (UMKM) in Bekasi City," in *Proceedings of 2019 4th International Conference on Informatics and Computing Icic 2019*, 2019. doi: 10.1109/ICIC47613.2019.8985929.
- [4] Y. Wang, "Analysis and Optimization of SME Credit Decision-Making Process Author information," in *Conference Proceedings of the 13th International Symposium on Project Management Ispm 2025*, 2025, pp. 266–275. doi: 10.52202/081497-0033.
- [5] S. Dewi, Yaswirman, R. Febriamansyah, and Henmaidi, "The Role of Islamic Banking in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in West Sumatera," *Journal of Ecohumanism*, vol. 3, no. 4, pp. 3489–3502, 2024, doi: 10.62754/joe.v3i4.3866.
- [6] F. Taghizadeh-Hesary, H. M. T. Thaker, M. Ishaq Bhatti, and M. A. M. T. Thaker, *Islamic Finance and Sustainability: A Research Companion*. 2025. doi: 10.4324/9781003518617.
- [7] Y. T. Okan, "Spiritual Entrepreneurship Orientation Scale: Psychometric Evaluation and Validity-Reliability Analyses," *J Relig Health*, vol. 64, no. 2, pp. 1341–1361, 2025, doi: 10.1007/s10943-024-02209-y.
- [8] Z. Anwer, "Islamic venture capital investment style – opportunities and challenges," *Journal of Islamic Marketing*, vol. 10, no. 3, pp. 848–859, 2019, doi: 10.1108/JIMA-02-2018-0046.
- [9] Y. Bayar and M. S. Gassouma, *Implications of ICT for Islamic finance and economics*. 2025. doi: 10.4018/979-8-3693-8079-6.
- [10] Ah. Fathonih, G. Anggadwita, and S. Ibraimi, "Sharia venture capital as financing alternative of Muslim entrepreneurs," *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, vol. 13, no. 3, pp. 333–352, Jul. 2019, doi: 10.1108/JEC-11-2018-0090.
- [11] Z. Anwer, A. Asadov, N. K. M. Kamil, M. Musaev, and M. Refede, "Islamic venture capital – issues in practice," *Isra International Journal of Islamic Finance*, vol. 11, no. 1, pp. 147–158, 2019, doi: 10.1108/IJIF-06-2018-0063.
- [12] S. A. Siddiqui, *Riba, time value of money and discounting*. 2014. doi: 10.4337/9781783479825.00012.
- [13] A. As-Salafiyah, M. M. Ali, and A. S. Rusydiana, *Beyond Profit: Maqāsid al-Sharī'ah in Islamic Finance Through Partnership Contracts ('Uqūd al-Ishtirāk)*, vol. Part F858. 2025. doi: 10.1007/978-981-96-8650-6\_9.
- [14] S. Ilias, *Islamic finance: Overview and policy concerns*. 2011.
- [15] H. Mohi-ud-Din Qadri, M. I. Bhatti, and M. A. Omar, *Role of Islamic economics, business, and finance in a contemporary global context*. 2025. doi: 10.4324/9781003168508-2.
- [16] S. F. S. Alwi, A. H. M. Akhir, M. N. Jaafar, I. Osman, A. A. Muhamat, and R. Muda, "Islamic venture capital in Malaysia: Operation and challenges," *Malaysian Journal of Consumer and Family Economics*, vol. 24, no. S2, pp. 135–155, 2020.
- [17] H. Suhendar, O. S. Mukhlas, and A. A. Hakim, "Legal Politics of the Existence of Fatwa in Islamic Financial Institutions: Evidence from Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 21, no. 2, pp. 279–308, 2023, doi: 10.28918/jhi\_v21i2\_03.
- [18] A. Priantina, M. M. Uula, Aufa, and E. Herindar, "Ai In Fatwa Formulation: Transforming Sharia-Compliant Finance," *Journal of Central Banking Law and Institutions*, vol. 4, no. 3, pp. 595–634, 2025, doi: 10.21098/jcli.v4i3.446.
- [19] B. Heradhyaksa, R. Octaviani, and P. I. Pamesti, "Comparison Of Sharia Supervisory Regulations On Islamic Venture Capital In Indonesia And Malaysia," *Diponegoro Law Review*, vol. 8, no. 2, pp. 175–189, 2023, doi: 10.14710/dilrev.8.2.2023.175-189.

- [20] B. Wangler, B. Andersson, M. Bergholtz, and P. Johannesson, "Model konseptual dan tingkatan pemodelan," *Konferensi Internasional ke-5 tentang Penelitian Informatika Bisnis, BIR 2006*, 2006, Accessed: Dec. 08, 2025. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/84901641290?origin=scopusAI>
- [21] H. Junaidi, "Model Kolaborasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Lembaga Perbankan: Solusi Kesenjangan Skala Pembiayaan bagi Usaha Mikro di Indonesia," *Samarah*, vol. 9, no. 2, pp. 1034–1067, Jul. 2025, doi: 10.22373/wma4zv39.
- [22] A. S. Ahmed, "An examination of the principles of corporate governance from an islamic perspective: Evidence from Pakistan," *Arab Law Quarterly*, vol. 25, no. 1, pp. 27–50, 2011, doi: 10.1163/157302511X540826.
- [23] U. Widyastuti, E. Febrian, S. Sutisna, and T. Fitrijanti, "Sharia compliance in sharia mutual funds: A qualitative approach," *International Journal of Economics and Business Administration*, vol. 8, no. 3, pp. 19–27, 2020, doi: 10.35808/ijeba/483.
- [24] A. Fathonih, G. Anggadwita, and S. Ibraimi, "Modal ventura syariah sebagai alternatif pembiayaan bagi wirausahawan Muslim: Peluang, tantangan, dan arah penelitian ke depan," *Jurnal Komunitas Wirausaha*, vol. 13, no. 3, pp. 333–352, Jul. 2019, doi: 10.1108/JEC-11-2018-0090.
- [25] H. Kholidah, B. A. Fianto, S. Herianingrum, S. Ismail, and P. A. Mohd Hidzir, "Apakah pinjaman fintech syariah mendorong kinerja usaha mikro di Indonesia? Bukti model perbedaan-dalam-perbedaan," *Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah*, vol. 18, no. 1, pp. 224–246, Jan. 2025, doi: 10.1108/IMEFM-08-2023-0310.
- [26] E. R. Kismawadi, R. Haron, and D. Ruslan, "Keuangan Islam dan Antropologi Uang: Menjelajahi Alternatif Etis untuk Sistem Berbasis Bunga," *Menelaah Buku Antropologi Ekonomi Modern*, pp. 109–142, Sep. 2025, doi: 10.4018/979-8-3373-1260-6.ch004.
- [27] R. Mas'ud and M. R. Muwazir, "Peran Kerangka Hukum dan Peraturan Pembiayaan Syariah dalam Mendorong Inovasi dan Peningkatan Kualitas di Industri Halal Indonesia," *Khazanah Hukum*, vol. 7, no. 2, pp. 174–189, May 2025, doi: 10.15575/kh.v7i2.43440.
- [28] A. A. Sa'ad, A. Usman, and R. Rehan, "Keuangan Berkelanjutan Islam: Pengalaman Teluk," *Keuangan Islam dan Pembangunan Berkelanjutan: Kerangka Kerja Global untuk Mencapai Keuangan Berdampak Berkelanjutan*, pp. 5–14, Jan. 2024, doi: 10.4324/9781003468653-3.
- [29] A. Kaddour, B. N. Gopalakrishnan, M. B. Belaid, and M. Nurunnabi, "Prinsip bagi hasil: Jawaban strategis solidaritas dalam keuangan Islam," *COVID-19 dan Keuangan Sosial Islam*, pp. 225–237, Mar. 2021, doi: 10.4324/9781003121718-19.
- [30] A. Abdul-Rahman and R. Gholami, "Keuangan Islam dan pemulihan COVID-19: Peran kontrak bagi hasil [Kewangan Islam dan Pemulihan COVID-19: Peranan Kontrak Perkongsian Untung Rugi]," *Jurnal Pengurusan*, vol. 59, 2020, doi: 10.17576/pengurusan-2020-59-02.
- [31] K. Othman, M. Z. H. Wahab, and M. S. A. M. Sauf, "Batas Digital dalam Keuangan Islam Memajukan SDGs Melalui Maqasid dan Masalah," *Digitalisasi Keuangan Islam*, pp. 1–26, Jan. 2024, doi: 10.4018/979-8-3693-5653-1.ch001.
- [32] M. F. Lautania, E. Mutia, Evayani, and Dinaroe, "Fintech Islam di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pertumbuhan dan Inovasi," *Lecture Notes in Networks and Systems*, vol. 923 LNNS, pp. 283–291, 2024, doi: 10.1007/978-3-031-55911-2\_27.
- [33] A. Maulan, B. Harahap, and Sasmini, "Analisis Perbandingan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dalam Sistem Perbankan Syariah Indonesia," *Jurnal Hukum dan Masyarakat Internasional*, vol. 2, no. 1, pp. 43–51, Feb. 2023, doi: 10.59683/ijls.v2i1.31.
- [34] R. K. Khattri, V. K. Jain, and P. D. Singh, "Menjelajahi Sinergi Antar Komponen Inkubator Bisnis Teknologi dan Kesuksesan Kewirausahaan," *Prosiding Konferensi Internasional ke-12*

- tentang Komputasi untuk Pembangunan Global Berkelanjutan 2025*, 2025, doi: 10.23919/INDIACom66777.2025.11115640.
- [35] J. Putrevu, C. Mertzanis, and I. Kampouris, “Kondisi investasi berkelanjutan, modal ventura, dan penciptaan bisnis baru,” *Jurnal Kewirausahaan dan Manajemen Internasional*, vol. 21, no. 1, Dec. 2025, doi: 10.1007/s11365-025-01094-5.
- [36] V. A. Assenova, “Inkubasi dan pendampingan usaha tahap awal mendorong pembelajaran, peningkatan skala, dan profitabilitas di kalangan wirausahawan yang kurang beruntung,” *Organization Science*, vol. 31, no. 6, pp. 1560–1678, Dec. 2020, doi: 10.1287/ORSC.2020.1367.
- [37] O. Raspe and F. Van Oort, “Ekonomi pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi perkotaan,” *European Planning Studies*, vol. 14, no. 9, pp. 1209–1234, Oct. 2006, doi: 10.1080/09654310600933322.
- [38] I. Thaib, A. Puspaningrum, A. S. Hussein, and S. P. Prabandari, “Kinerja Perbankan Islam Dan Kolaborasi Modal Internal Syariah[Desempenho Bancário Islamic E Colaboração De Capital Interno Da Sharia][Rendimiento De La Banca Islámica Y Colaboración Interna Con El Capital Syariah],” *Revista de Gestao Social dan Ambiental*, vol. 18, no. 1, 2024, doi: 10.24857/rgsa.v18n1-120.
- [39] N. Aisah, S. Z. J. Putri, and M. R. Hafizi, “Inovasi Teknologi Blockchain sebagai Optimalisasi Keamanan Transaksi pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Hukum dan Lembaga Perbankan Sentral*, vol. 4, no. 1, pp. 23–48, Jan. 2025, doi: 10.21098/jcli.v4i1.265.
- [40] R. Rahim, H. S. Rathore, M. R. Rabbani, and M. N. Alam, “Maqashid Syariah dan Keuangan Hijau: Kerangka Teoritis Keuangan Islam dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Masa Depan yang Lebih Hijau,” *Konferensi Internasional Bisnis dan Keuangan Islam Berkelanjutan 2024*, pp. 255–261, 2024, doi: 10.1109/SIBF63788.2024.10883847.